



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 1123/1 Tahun 1995
TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr P. U. P. A. H.
tertanggal : 25 Mei 19 94 Desa Sido -
mulyo Kecamatan Mentup tentang mendirikan bangunan
Rumah tinggal non permanent
- MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr P U P A H Desa Sido
mulyo Kec. Mentup tentang mendirikan
bangunan Rumah tinggal non permanent
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH